



PUTUSAN

NOMOR : 80/Pid.B/2016/PN.Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusannya sebagaimana tersebut di bawah ini, atas nama terdakwa :

Nama Lengkap : **FINSENSIUS MISA Alias FINSEN;**
Tempat Lahir : Baik Oof;
Umur/Tanggal Lahir : 30 tahun/ 17 Februari 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Dusun Baik Oof RT.04/RW.04, Desa Tafuli,
Kec. Raihat, Kabupaten Belu,
Provinsi Nusa Tenggara Timur;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan penahanan oleh ;

1. Penyidik, sejak tanggal 03 Mei 2016 sampai dengan tanggal 22 Mei 2016 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Mei 2016 sampai dengan tanggal 30 Juni 2016 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Juni 2016 sampai dengan 09 Juli 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Atambua, sejak tanggal 23 Juni 2016 sampai dengan tanggal 22 Juli 2016 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Klas IB Atambua, sejak tanggal 23 Juli 2016 sampai dengan tanggal 20 September 2016;

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum melainkan menghadapi sendiri perkaranya tersebut, sekalipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepadanya untuk menggunakan hak tersebut;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor : 80/Pen.Pid/2016/PN.Atb tanggal 23 Juni 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua Nomor : 80/Pen.Pid/2016/PN.Atb tanggal 23 Juni 2016 tentang Penentuan Hari Sidang ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Telah membaca Surat Dakwaan yang diajukan ke Persidangan oleh Penuntut Umum, No.Reg.Perkara: PDM-297/ATMB/Epp.2/05/2016, tertanggal 20 Juni 2016 tentang tindak pidana yang didakwakan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan ;

Telah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan kedepan persidangan;

Telah pula mendengarkan Tuntutan Pidana (Requisitoir) Penuntut Umum yang dibacakan di Persidangan dengan Nomor Register Perkara : PDM-297/ATAMB/05/2016 tertanggal 03 Agustus 2016 yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

Hal 2 dari 23 hal Putusan No.80/Pid.B/2016/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan ia Terdakwa FINSSENSIUS MISA Alias FINSSEN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penganiayaan*" sebagaimana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP sesuai dengan dakwaan tunggal dari Penuntut Umum.
2. Menghukum pidana kepada ia Terdakwa FINSSENSIUS MISA Alias FINSSEN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti, yaitu berupa :
1 (satu) batang kayu panjang sekitar 104 cm, warna coklat, pada salah satu ujung kayu tersebut berbentuk runcing
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan kepada ia Terdakwa FINSSENSIUS MISA Alias FINSSEN untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa dipersidangan tidak mengajukan pembelaan namun hanya permohonan keringanan hukuman dengan alasan terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan yang disampaikan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan semula ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara : PDM-297/ATMB/Epp.2/05/2016, tertanggal 20 Juni 2016 tentang tindak pidana yang didakwakan yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa FINSSENSIUS MISA Alias FINSSEN pada hari Selasa tanggal 03 Mei 2016 sekitar jam 01:30 WITA atau setidaknya tidaknya pada waktu lain pada bulan Mei 2015, bertempat di rumah orang tua korban di Dusun Welolon

Hal 3 dari 23 hal Putusan No.80/Pid.B/2016/PN.Atb



B Rt 04/Rw 04 Desa Naet Kecamatan Rin Hat Kabupaten Malaka atau setidak tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Atambua, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban EMILIANA SEO TAFULI Alias EMI, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:

Pada awalnya saksi korban EMILIANA SEO TAFULI Alias EMI pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas sekitar pukul 01.00 Wita korban sedang berada dirumah orangtua korban dan sudah dalam keadaan tidur, kemudian saksi terbangun dan melihat terdakwa yang adalah calon suami korban sedang tidur disamping korban, karena korban merasa badannya dingin lalu korban menarik selimut yang ada dibawah tubuh terdakwa sambil berkata pada terdakwa “ *Finsen, sorong ambil sedikit dulu saya mau ambil kain selimut karena dingin*” mendengar perkataan korban, terdakwa langsung bangun dan bukan memberikan kain selimut yang diminta korban melainkan terdakwa langsung memukul korban menggunakan tangan kanan yang dalam keadaan terkepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi bagian kiri korban dan mencekik leher korban dengan tangan kiri terdakwa, mendapat perlakuan demikian korban bertanya kepada terdakwa “*kenapa kamu pukul saya?*” dan dijawab “*ini malam saya pukul kamu, kalau kamu menangis saya bunuh kamu*” dan saat itu korban mencium aroma alkohol dari mulut terdakwa sehingga korban langsung berlari keluar dari dalam kamar menuju keruang tamu dimana telah ada bapak dan ibu kandung korban sudah berada diruang tamu, dan ibu korban yakni saksi Silvestra Kolo bertanya kepada terdakwa yang telah berada diruang tamu “*Finsen kenapa kamu pukul kamu punya istri dengan tengah malam begini?*” terdakwa tidak menjawab melainkan kembali menuju ke arah korban dan langsung memukul kepala korban dengan tangan kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) sehingga korban menghindar dengan lari keluar dari dalam rumah menuju kearah belakang rumah diantara rumah dan



dapur dan terdakwa tetap mengikuti korban sambil mengambil sebatang kayu dan dengan kedua tangan terdakwa yang memegang kayu tersebut memukul korban berulang-ulang mengenai punggung, tangan dan betis sehingga korban jatuh ketanah, karena merasa sakit korban berlari menuju rumah tetangga yang berjarak sekitar 200 meter dari rumah untuk meminta pertolongan, sesampai di rumah milik Blandina Luruk korban masuk dan mengunci pintu dari dalam, karena terdakwa tidak dapat masuk terdakwa melempar pintu rumah tersebut hingga rusak dan masuk mendapati korban dan kembali memukul korban dengan tangan kiri dan menarik rambut korban dengan tangan kanan, dan korban berhasil melepaskan diri dan kembali berlari tanpa tujuan menuju ke arah hutan dan korban melihat sebuah rumah dan berteriak meminta pertolongan kemudian pemilik rumah yakni saksi Ibson Tabun memasukan korban kerumahnya. Setelah keadaan terang sekitar jam 09.00 wita korban dijemput oleh bibi korban dan langsung menuju ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian yang dialami korban guna diproses secara hukum.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa FINSSENSIUS MISA Alias FINSEN tersebut, saksi korban EMILIANA SEO TAFULI Alias EMI mengalami luka-luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor RSPP.331/VER/25/V/2016 tanggal 16 Mei 2015 atas nama EMELIANA SEO TAFULI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. FRANSISKUS DADIAGAN, dokter pada RS Penyangga Perbatasan Betun yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

- a. Terdapat luka memar dan bengkak berwarna kemerahan pada kepala bagian atas dengan ukuran tiga sentimeter kali empat sentimeter. Serta terdapat nyeri pada penekanan



- b. Terdapat beberapa luka lecet pada pipi kanan , dengan masing-masing ukuran. Serta nyeri pada penekanan
- c. Terdapat luka lecet pada pipi kiri dengan ukuran empat kali nol koma lima dengan jarak luka dari hidung delapan sentimeter dan jarak luka dari telinga kiri empat sentimeter
- d. Terdapat luka memar berwarna kemerahan dan bengkak dilengan kiri bagian bawah dengan ukuran sembilang kali lima sentimeter. dan terdapat luka lecet diatasnya dengan ukuran dua kali nol koma lima senti meter. Serta nyeri pada penekanan
- e. Terdapat bekas luka gores dilipatan lutut kanan bagian dalam dengan ukuran enam kali nol koma lima sentimeter
- f. Terdapat luka lecet pada paha kanan dan paha kiri bagian dalam dengan ukuran empat kali nol koma satu sentimeter
- g. Terdapat nyeri tekanan pada tungkai bawah bagian kiri

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan ditemukan luka memar dikepala, luka lecet pada wajah, lengan kiri dan paha kanan. Pasien juga ditemukan nyeri penekanan ditungkai bawah sebelah kiri akibat bersentuhan dengan benda tumpul. Luka-luka pada pasien mengakibatkan halangan ringan dan masih dapat melakukan pekerjaan sehari-hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1, EMILIA SEO TAFULI;

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa yang saksi alami di aniaya oleh terdakwa pada hari Selasa tanggal 03 Mei 2016 sekitar jam 01.00 Wita bertempat di Rumah orangtua saksi di dusun Welolon B RT 04 RW 04 Desa Naet Kec Rin Hat Kab Malaka. Dan saksi masih mengenali terdakwa dalam persidangan perkara ini.
- Bahwa saksi sudah seringkali dipukuli oleh terdakwa setiap kali terdakwa berada dalam keadaan mabuk, dan terdakwa tidak ada minta maaf sehingga saksi sudah tidak mau memaafkan terdakwa lagi.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa kepada saksi sebelumnya sampai terdakwa mengalami patah tulang tangan dan tidak bisa makan minum sendiri serta tidak bisa mengerjakan tugas sehari-hari selama 1 minggu.
- Bahwa pada awalnya saksi sekitar pukul 01.00 Wita sedang berada di rumah orangtua saksi dan sudah dalam keadaan tidur, kemudian saksi terbangun dan melihat terdakwa yang adalah calon suami saksi sedang tidur disamping saksi, karena saksi merasa badannya dingin lalu saksi menarik selimut yang ada dibawah tubuh terdakwa sambil berkata pada terdakwa “ *Finsen, sorong ambil sedikit dulu saya mau ambil kain selimut karena dingin*”
- Bahwa setelah mendengar perkataan saksi, terdakwa langsung bangun dan bukan memberikan kain selimut yang diminta saksi melainkan terdakwa langsung memukul saksi menggunakan tangan kanan yang dalam keadaan terkepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi bagian kiri saksi dan mencekik leher saksi dengan tangan kiri terdakwa,
- Bahwa saat mendapat perlakuan demikian saksi bertanya kepada terdakwa “*kenapa kamu pukul saya?*” dan dijawab “*ini malam saya pukul kamu, kalau kamu menangis saya bunuh kamu*”
- bahwa benar saat itu saksi mencium aroma alkohol dari mulut terdakwa sehingga saksi langsung berlari keluar dari dalam kamar menuju keruang

Hal 7 dari 23 hal Putusan No.80/Pid.B/2016/PN.Atb



tamu dimana telah ada bapak dan ibu kandung saksi sudah berada diruang tamu, dan ibu saksi yakni saksi Silvestra Kolo bertanya kepada terdakwa yang telah berada diruang tamu “Finsen kenapa kamu pukul kamu punya istri dengan tengah malam begini?”

- Bahwa terdakwa tidak menjawab melainkan kembali menuju ke arah saksi dan langsung memukul kepala saksi dengan tangan kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) sehingga saksi menghindar dengan lari keluar dari dalam rumah menuju kearah belakang rumah diantara rumah dan dapur.
- bahwa terdakwa tetap mengikuti saksi sambil mengambil sebatang kayu dan dengan kedua tangan terdakwa yang memegang kayu tersebut memukul saksi berulang-ulang mengenai punggung,tangan dan betis sehingga saksi jatuh ketanah,
- bahwa benar karena merasa sakit saksi berlari menuju rumah tetangga yang berjarak sekitar 200 meter dari rumah untuk meminta pertolongan, sesampai di rumah milik Blandina Luruk saksi masuk dan mengunci pintu dari dalam, karena terdakwa tidak dapat masuk terdakwa melempar pintu rumah tersebut hingga rusak dan masuk mendapati saksi dan kembali memukul saksi dengan tangan kiri dan menarik rambut saksi dengan tangan kanan
- bahwa benar saksi berhasil melepaskan diri dan kembali berlari tanpa tujuan menuju ke arah hutan dan saksi melihat sebuah rumah dan berteriak meminta pertolongan kemudian pemilik rumah yakni saksi Ibson Tabun memasukan saksi kerumahnya.
- Bahwa setelah keadaan terang sekitar jam 09.00 wita saksi dijemput oleh bibi saksi dan langsung menuju ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian yang dialami saksi guna diproses secara hukum.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi menderita mengalami luka-luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor RSP.P.331/VER/25/V/2016 tanggal 16 Mei 2015 atas nama EMELIANA SEO



TAFULI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. FRANSISKUS DADIAGAN,
dokter pada RS Penyangga Perbatasan Betun

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa
menyatakan keterangan tersebut benar semuanya;

Saksi 2, HERMINUS MOE TAFULI :

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa yang diperbuat oleh Terdakwa FINSSENSIUS MISA Selasa tanggal 03 Mei 2016 sekitar jam 01.00 Wita bertempat di Rumah saksi di dusun Welolon B RT 04 RW 04 Desa Naet Kec Rin Hat Kab Malaka. Dan saksi masih mengenali terdakwa dalam persidangan perkara ini.
- Bahwa awalnya sekitar pukul 01.00 Wita korban sedang berada dirumah saksi dan sudah dalam keadaan tidur, kemudian korban terbangun dan melihat terdakwa yang adalah calon suami korban sedang tidur disamping karena korban merasa badannya dingin lalu korban menarik selimut yang ada dibawah tubuh terdakwa sambil berkata pada terdakwa “ *Finsen, sorong ambil sedikit dulu saya mau ambil kain selimut karena dingin*” mendengar perkataan korban, terdakwa langsung bangun dan memukul korban menggunakan tangan kanan yang dalam keadaan terkepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi bagian kiri korban dan mencekik leher korban dengan tangan kiri terdakwa.
- Bahwa saat mendapat perlakuan demikian korban ada bertanya kepada terdakwa “*kenapa kamu pukul saya?*” dan dijawab “*ini malam saya pukul kamu, kalau kamu menangis saya bunuh kamu*” saat korban mencium aroma alkohol dari mulut terdakwa sehingga korban langsung berlari keluar dari dalam kamar menuju keruang tamu dimana telah ada saksi yang adalah bapak kandung korban dan ibu kandung korban yang sudah berada diruang tamu.



- Bahwa benar ibu korban yakni saksi Silvestra Kolo bertanya kepada terdakwa yang telah berada diruang tamu “Finsen kenapa kamu pukul kamu punya istri dengan tengah malam begini?” terdakwa tidak menjawab melainkan kembali menuju ke arah korban dan langsung memukul kepala korban dengan tangan kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) sehingga korban menghindar dengan lari keluar dari dalam rumah menuju kearah belakang rumah diantara rumah dan dapur.
- Bahwa terdakwa sudah sering memukul korban dan setiap kali memukul di lakukan perdamaian dengan terdakwa dan korban dengan meminjam hewan ternak pada kerabat saksi dan kemudian saksi yang harus mengganti hewan tersebut
- Bahwa terdakwa ada mengambil anting-anting emas milik istri saksi dan menggadaikan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan tersebut benar semuanya ;

Saksi 3, SILVESTRA KOLO ;

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa yang diperbuat oleh Terdakwa FINSSENSIUS MISA Selasa tanggal 03 Mei 2016 sekitar jam 01.00 Wita bertempat di Rumah saksi di dusun Welolon B RT 04 RW 04 Desa Naet Kec Rin Hat Kab Malaka. Dan saksi masih mengenali terdakwa dalam persidangan perkara ini.
- Bahwa awalnya sekitar pukul 01.00 Wita korban sedang berada dirumah saksi dan sudah dalam keadaan tidur, kemudian korban terbangun dan melihat terdakwa yang adalah calon suami korban sedang tidur disamping karena korban merasa badannya dingin lalu korban menarik selimut yang ada dibawah tubuh terdakwa sambil berkata pada terdakwa “ *Finsen, sorong ambil sedikit dulu saya mau ambil kain selimut karena dingin*” mendengar perkataan



korban, terdakwa langsung bangun dan memukul korban menggunakan tangan kanan yang dalam keadaan terkepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi bagian kiri korban dan mencekik leher korban dengan tangan kiri terdakwa.

- Bahwa saat mendapat perlakuan demikian korban ada bertanya kepada terdakwa *“kenapa kamu pukul saya?”* dan dijawab *“ini malam saya pukul kamu, kalau kamu menangis saya bunuh kamu”* saat korban mencium aroma alkohol dari mulut terdakwa sehingga korban langsung berlari keluar dari dalam kamar menuju keruang tamu dimana telah ada saksi yang adalah ibu kandung korban dan bapak kandung korban yang sudah berada diruang tamu.
- Bahwa benar saksi ada bertanya kepada terdakwa yang telah berada diruang tamu *“Finsen kenapa kamu pukul kamu punya istri dengan tengah malam begini?”* terdakwa tidak menjawab melainkan kembali menuju ke arah korban dan langsung memukul kepala korban dengan tangan kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) sehingga korban menghindar dengan lari keluar dari dalam rumah menuju kearah belakang rumah diantara rumah dan dapur.
- Bahwa terdakwa sudah sering memukul korban dan setiap kali memukul di lakukan perdamaian dengan terdakwa dan korban dengan meminjam hewan ternak pada kerabat saksi dan kemudian saksi yang harus mengganti hewan tersebut
- Bahwa terdakwa ada mengambil anting-anting emas milik saksi dan menggadaikan.
- Bahwa saksi sudah tidak mau menerima terdakwa lagi untuk tinggal dirumah saksi.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan tersebut benar semuanya ;



Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Bukti Surat berupa :

- Visum Et Repertum No : RSPP.331/VER/25/V/2016 tanggal 16 Mei 2016, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. FRANSISKUS DADIAGAN, yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah memeriksa seorang perempuan bernama EMILIANA SEO TAFULI umur 24 tahun, pada hasil pemeriksaan ditemukan luka memar dan bengkak berwarna kemerahan pada kepala bagian atas dengan ukuran tiga sentimeter kali empat sentimeter serta terdapat nyeri pada penekanan, beberapa luka lecet pada pipi kanan dengan masing-masing ukuran serta nyeri pada penekanan, luka lecet pada pipi kiri dengan ukuran empat kali nol koma lima dengan jarak luka dari hidung delapan sentimeter dan jarak luka dari telinga kiri empat sentimeter, luka memar berwarna kemerahan dan bengkak dilengan kiri bagian bawah dengan ukuran sembilan kali lima sentimeter dan terdapat luka lecet di atasnya dengan ukuran dua kali nol koma satu sentimeter serta nyeri pada penekanan, bekas luka gores dilipatan lutut kanan bagian dalam dengan ukuran enam kali nol koma lima sentimeter, luka lecet pada paha kanan dan paha kiri bagian dalam dengan ukuran empat kali nol koma satu sentimeter dan nyeri penekanan pada tungkai bawah bagian kiri akibat bersentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa **FINSENSIUS MISA alias FINSEN** yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan sebagai terdakwa atas perkara penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi (korban) I SARVINA MORU Alias MORU dan saksi (korban) II LASARUS KLARAN, yang mana kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 05 April 2016, sekira jam



16.00 Wita bertempat di Dusun Anaoloro B Desa Mandeu Kecamatan Raimanuk Kabupaten Belu.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Mei 2016 sekitar jam 01.00 Wita bertempat di Rumah orangtua saksi di dusun Welolon B RT 04 RW 04 Desa Naet Kec Rin Hat Kab Malaka. Ketika itu terdakwa baru pulang ke rumah dan menjumpai korban dalam keadaan tidur kemudian korban terbangun dan melihat terdakwa yang adalah calon suami korban sedang tidur disamping karena korban merasa badannya dingin lalu korban menarik selimut yang ada dibawah tubuh terdakwa sambil berkata pada terdakwa “ *Finsen, sorong ambil sedikit dulu saya mau ambil kain selimut karena dingin*” mendengar perkataan korban, terdakwa langsung bangun dan memukul korban menggunakan tangan kanan yang dalam keadaan terkepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi bagian kiri korban dan mencekik leher korban dengan tangan kiri terdakwa.
- Bahwa saat mendapat perlakuan demikian korban ada bertanya kepada terdakwa “*kenapa kamu pukul saya?*” dan dijawab “*ini malam saya pukul kamu, kalau kamu menangis saya bunuh kamu*”
- Bahwa benar saat itu terdakwa dalam keadaan mabuk sehingga korban langsung berlari keluar dari dalam kamar menuju keruang tamu dimana telah ada bapak dan ibu kandung korban sudah berada diruang tamu, dan ibu korban yakni korban Silvestra Kolo bertanya kepada terdakwa yang telah berada diruang tamu “*Finsen kenapa kamu pukul kamu punya istri dengan tengah malam begini?*”
- Bahwa terdakwa tidak menjawab melainkan kembali menuju ke arah korban dan langsung memukul kepala korban dengan tangan kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) sehingga korban menghindar dengan lari keluar dari dalam rumah menuju kearah belakang rumah diantara rumah dan dapur.



- bahwa terdakwa tetap mengikuti korban sambil mengambil sebatang kayu dan dengan kedua tangan terdakwa yang memegang kayu tersebut memukul korban berulang-ulang mengenai punggung, tangan dan betis sehingga korban jatuh ketanah,
- bahwa benar karena merasa sakit korban berlari menuju rumah tetangga yang berjarak sekitar 200 meter dari rumah untuk meminta pertolongan, sesampai di rumah milik Blandina Luruk korban masuk dan mengunci pintu dari dalam, karena terdakwa tidak dapat masuk terdakwa melempar pintu rumah tersebut hingga rusak dan masuk mendapati korban dan kembali memukul korban dengan tangan kiri dan menarik rambut korban dengan tangan kanan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa:

- **1 (satu) batang kayu panjang sekitar 104 cm, warna coklat, pada salah satu ujung kayu tersebut berbentuk runcing ;**

Dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dalam persidangan dibenarkan oleh saksi-saksi sehingga dapat digunakan untuk mendukung pembuktian dari alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti serta dihubungkan dengan Visum Et Repertum yang diajukan di persidangan yang apabila dilihat dari segi persesuaian dan persamaan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Mei 2016 sekitar jam 01:30 WITA bertempat di rumah orang tua korban di Dusun Welolon B Rt 04/Rw 04 Desa Naet Kecamatan Rin Hat Kabupaten Malaka terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban EMILIANA SEO TAFULI Alias EMI;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara pada awalnya saksi korban EMILIANA SEO TAFULI Alias EMI pada hari dan



tanggal sebagaimana tersebut diatas sekitar pukul 01.00 Wita korban sedang berada dirumah orangtua korban dan sudah dalam keadaan tidur, kemudian saksi terbangun dan melihat terdakwa yang adalah calon suami korban sedang tidur disamping korban, karena korban merasa badannya dingin lalu korban menarik selimut yang ada dibawah tubuh terdakwa sambil berkata pada terdakwa “ *Finsen, sorong ambil sedikit dulu saya mau ambil kain selimut karena dingin*” mendengar perkataan korban, terdakwa langsung bangun dan bukan memberikan kain selimut yang diminta korban melainkan terdakwa langsung memukul korban menggunakan tangan kanan yang dalam keadaan terkepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi bagian kiri korban dan mencekik leher korban dengan tangan kiri terdakwa, mendapat perlakuan demikian korban bertanya kepada terdakwa “*kenapa kamu pukul saya?*” dan dijawab “*ini malam saya pukul kamu, kalau kamu menangis saya bunuh kamu*” dan saat itu korban mencium aroma alkohol dari mulut terdakwa sehingga korban langsung berlari keluar dari dalam kamar menuju keruang tamu dimana telah ada bapak dan ibu kandung korban sudah berada diruang tamu, dan ibu korban yakni saksi Silvestra Kolo bertanya kepada terdakwa yang telah berada diruang tamu “*Finsen kenapa kamu pukul kamu punya istri dengan tengah malam begini?*” terdakwa tidak menjawab melainkan kembali menuju ke arah korban dan langsung memukul kepala korban dengan tangan kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) sehingga korban menghindar dengan lari keluar dari dalam rumah menuju kearah belakang rumah diantara rumah dan dapur dan terdakwa tetap mengikuti korban sambil mengambil sebatang kayu dan dengan kedua tangan terdakwa yang memegang kayu tersebut memukul korban berulang-ulang mengenai punggung,tangan dan betis sehingga korban jatuh ketanah, karena merasa sakit korban berlari menuju rumah tetangga yang berjarak sekitar 200 meter dari rumah untuk meminta pertolongan, sesampai di rumah milik Blandina Luruk korban masuk dan



mengunci pintu dari dalam, karena terdakwa tidak dapat masuk terdakwa melempar pintu rumah tersebut hingga rusak dan masuk mendapati korban dan kembali memukul korban dengan tangan kiri dan menarik rambut korban dengan tangan kanan, dan korban berhasil melepaskan diri dan kembali berlari tanpa tujuan menuju ke arah hutan dan korban melihat sebuah rumah dan berteriak meminta pertolongan kemudian pemilik rumah yakni saksi Ibson Tabun memasukan korban kerumahnya. Setelah keadaan terang sekitar jam 09.00 wita korban dijemput oleh bibi korban dan langsung menuju ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian yang dialami korban guna diproses secara hukum.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan korban menderita luka yang Pada pemeriksaan ditemukan luka memar dikepala, luka lecet pada wajah, lengan kiri dan paha kanan. Pasien juga ditemukan nyeri penekanan ditungkai bawah sebelah kiri akibat bersentuhan dengan benda tumpul, yang mana sesuai hasil Visum Et Repertum Nomor RSPP.331/VER/25/V/2016 tanggal 16 Mei 2015 atas nama EMELIANA SEO TAFULI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. FRANSISKUS DADIAGAN, dokter pada RS Penyangga Perbatasan Betun.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang/terdakwa terbukti melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum tersebut yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsure-unsurnya sebagai berikut :

1. **Barang Siapa ;**
2. **Melakukan Penganiayaan ;**

Unsur 1, Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang yang dapat bertindak sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dikenakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa **FINSENSIUS MISA alias FINSEN** di persidangan sebagai subyek hukum yang setelah diperiksa identitasnya sesuai dengan yang terdapat dalam surat dakwaan, dibenarkan serta diakui oleh para saksi dan terdakwa dan ternyata bahwa terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara physic maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, oleh karena itu terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa ;

Hal 17 dari 23 hal Putusan No.80/Pid.B/2016/PN.Atb



Unsur 2. Melakukan Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberikan penjelasan kata “Penganiayaan” namun berdasarkan Yurisprudensi, pengertian “Penganiayaan” adalah kesengajaan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, dengan demikian untuk membuktikan penganiayaan ini pelakunya harus melakukannya dengan sengaja dan mengakibatkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka pada orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan terungkap bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Mei 2016 sekitar jam 01:30 WITA bertempat di rumah orang tua korban di Dusun Welolon B Rt 04/Rw 04 Desa Naet Kecamatan Rin Hat Kabupaten Malaka terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban EMILIANA SEO TAFULI Alias EMI, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara awalnya saksi korban EMILIANA SEO TAFULI Alias EMI pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas sekitar pukul 01.00 Wita korban sedang berada dirumah orangtua korban dan sudah dalam keadaan tidur, kemudian saksi terbangun dan melihat terdakwa yang adalah calon suami korban sedang tidur disamping korban, karena korban merasa badannya dingin lalu korban menarik selimut yang ada dibawah tubuh terdakwa sambil berkata pada terdakwa “ *Finsen, sorong ambil sedikit dulu saya mau ambil kain selimut karena dingin*” mendengar perkataan korban, terdakwa langsung bangun dan bukan memberikan kain selimut yang diminta korban melainkan terdakwa langsung memukul korban menggunakan tangan kanan yang dalam keadaan terkepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi bagian kiri korban dan mencekik leher korban dengan tangan kiri terdakwa, mendapat perlakuan demikian korban bertanya kepada terdakwa “*kenapa kamu pukul saya?*” dan dijawab “*ini malam saya pukul kamu, kalau kamu menangis saya bunuh kamu*” dan saat itu korban mencium aroma alkohol dari mulut terdakwa sehingga korban langsung berlari keluar dari dalam kamar menuju keruang tamu dimana telah ada bapak dan ibu kandung korban sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di ruang tamu, dan ibu korban yakni saksi Silvestra Kolo bertanya kepada terdakwa yang telah berada di ruang tamu "Finsen kenapa kamu pukul kamu punya istri dengan tengah malam begini?" terdakwa tidak menjawab melainkan kembali menuju ke arah korban dan langsung memukul kepala korban dengan tangan kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) sehingga korban menghindar dengan lari keluar dari dalam rumah menuju ke arah belakang rumah diantara rumah dan dapur dan terdakwa tetap mengikuti korban sambil mengambil sebatang kayu dan dengan kedua tangan terdakwa yang memegang kayu tersebut memukul korban berulang-ulang mengenai punggung, tangan dan betis sehingga korban jatuh ketanah, karena merasa sakit korban berlari menuju rumah tetangga yang berjarak sekitar 200 meter dari rumah untuk meminta pertolongan, sesampai di rumah milik Blandina Luruk korban masuk dan mengunci pintu dari dalam, karena terdakwa tidak dapat masuk terdakwa melempar pintu rumah tersebut hingga rusak dan masuk mendapati korban dan kembali memukul korban dengan tangan kiri dan menarik rambut korban dengan tangan kanan, dan korban berhasil melepaskan diri dan kembali berlari tanpa tujuan menuju ke arah hutan dan korban melihat sebuah rumah dan berteriak meminta pertolongan kemudian pemilik rumah yakni saksi Ibson Tabun memasukan korban kerumahnya. Setelah keadaan terang sekitar jam 09.00 wita korban dijemput oleh bibi korban dan langsung menuju ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian yang dialami korban guna diproses secara hukum. ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja hanya karena terdakwa dalam keadaan mabuk sehingga menjadi emosi ketika saksi korban menarik kain selimut dari terdakwa, perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka pada saksi korban ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan dari terdakwa tersebut, saksi korban EMILIANA SEO TAFULI Alias EMI menderita luka memar dikepala, luka lecet pada wajah, lengan kiri dan paha kanan. Pasien juga ditemukan nyeri penekanan ditungkai bawah sebelah kiri akibat bersentuhan dengan benda tumpul, yang mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai hasil Visum Et Repertum Nomor RSPP.331/VER/25/V/2016 tanggal 16 Mei 2015 atas nama EMELIANA SEO TAFULI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. FRANSISKUS DADIAGAN, dokter pada RS Penyangga Perbatasan Betun;

Menimbang, bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi korban menderita sakit dan tidak dapat melaksanakan aktifitasnya kurang lebih selama 2 (dua) minggu;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak seharusnya melakukan penganiayaan kepada saksi korban mengingat saksi korban adalah istri terdakwa walaupun belum menikah secara sah, yang seharusnya setiap permasalahan bisa dibicarakan dengan baik bukan sebaliknya melakukan tindakan yang membuat perasaan tidak enak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsure ini telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsure-unsur sebagaimana dalam dakwaan Tunggal melanggar pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan dari terdakwa dan terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan terhadap kesalahannya tersebut dan karenanya terdakwa haruslah dijatuhi hukuman ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila Pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-Undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atau perbuatan yang didakwakan atas dirinya (pasal 6 ayat 2 Undang-Undang RI No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan lagi merupakan sarana balas dendam melainkan sudah menjadi sarana pembinaan bagi orang yang telah dijatuhi hukuman, sehingga bermanfaat baik bagi terdakwa maupun bagi masyarakat;

Hal 20 dari 23 hal Putusan No.80/Pid.B/2016/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena terdakwa telah ditahan berdasarkan surat-surat perintah penahanan yang sah maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka terhadap masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut harus dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan bagi terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap diri terdakwa telah dilakukan penahanan secara sah berdasarkan Pasal 21 KUHP, sehingga berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti yang diajukan ke depan persidangan, Majelis hakim akan menentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana maka terdakwa haruslah membayar biaya perkara yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib mempertimbangkan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (pasal 28 ayat 1 dan 2 Undang-Undang RI No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya hukuman yang akan dijatuhkan, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan;

- Perbuatan terdakwa adalah perbuatan main hakim sendiri ;
- Seharusnya terdakwa melindungi saksi korban yang adalah istrinya walaupun belum menikah secara sah;

Hal-hal yang meringankan;

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Hal 21 dari 23 hal Putusan No.80/Pid.B/2016/PN.Atb



- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini adalah sudah sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat ;

Mengingat akan ketentuan pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan serta musyawarah majelis Hakim ;

----- **M E N G A D I L I** -----

1. Menyatakan terdakwa **FINSENSIUS MISA alias FINSEN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FINSENSIUS MISA alias FINSEN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - **1 (satu) batang kayu panjang sekitar 104 cm, warna coklat, pada salah satu ujung kayu tersebut berbentuk runcing ;****Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua pada hari SENIN, 08 Agustus 2016 oleh kami **MARIA R.S. MARANDA, SH.** sebagai Ketua Majelis, **A.MARTHEN BUNGA, SH.,M.Hum** dan **OLYVIARIN R. TAOPAN, SH.,MH** masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari RABU, tanggal 10 Agustus 2016 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **FIDELIS NAHAK** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua, dihadiri oleh **AGUSTINA KRISTINA D, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belu serta dihadapan Terdakwa tersebut;

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

A.MARTHEN BUNGA, SH.,M.Hum

MARIA R.S MARANDA, SH.

Hakim Anggota II,

OLYVIARIN R. TAOPAN, SH.,MH

Panitera Pengganti,

FIDELIS NAHAK

Hal 23 dari 23 hal Putusan No.80/Pid.B/2016/PN.Atb